

SKRIPSI

**PERAN PT. PNM MEKAAR SYARIAH DALAM
MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)



Ace
upa di Sidiangkat
oh sarjana
kual skripsi
Mh
29/7/2024.

Oleh:
LARA HANDAYANI
NPM:200314005

Ace untuk diujikan
pada sidang skripsi
Dur 19/07-2024 PBT

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN PT.PNM MEKAAR SYARIAH DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI Kecamatan KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Disusun dan diajukan oleh :

LARA HANDAYANI

NPM. 200314005

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi
Pada tanggal, 20 Agustus 2024
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No.	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Ketua	1. 
2.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Pembimbing 1	2. 
3.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Pembimbing 2/Sekretaris	3. 
4.	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Penguji 1	4. 
5.	Redian Mulyadita, SE.,M.Ak	Penguji 2	5. 

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**PERAN PT. PNM MEKAAR SYARIAH DALAM MEMAJUKAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN
KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**


Disusun dan diajukan oleh:

LARA HANDAYANI
NPM. 200314005

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi
Teluk Kuantan, 30 Juli 2024

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2



H. Fitrianto, S. Ag., M. Sh
NIDN. 2117027602



Dian Meliza, S. HI., MA
NIDN. 1019038401

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singing



Merr Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

ABSTRAK

PERAN PT. PNM MEKAAR SYARIAH DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Lara handayani

H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh

Dian Meliza, S.Hi., MA

Nasabah yang telah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariaah berupa modal produktif, akan tetapi tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, melainkan untuk tujuan konsumtif, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran PT. PNM Mekaar Syariaah dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuantan Mudik. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik yang berjumlah 2.250 orang. 44 orang sebagai sampelnya. Teknik Pengambilan Sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Dan Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Angket, Wawancara, dan Dokumentasi. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus persentase. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran PT. PNM Mekaar Syariaah dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori cukup baik yang ditunjukkan dengan angka 42,38%. Peran PT. PNM Mekaar Syariaah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuantan Mudik juga cukup baik. Mekanisme PT.PNM Mekaar Syariaah adalah perempuan prasejatera dan tenor pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariaah 25-50 Minggu Angsuran.

Kata Kunci : Peran, UMKM, PNM Mekaar Syariaah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kuantan Mudik adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang ibukotanya Lubuk Jambi. Lubuk Jambi berjarak 21 KM kearah Kiliran Jao dari Kota Teluk Kuantan, Lubuk Jambi terkenal dengan “Lomang Batang “ nya. Kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari 23 desa dan 1 Kelurahan yaitu: Desa Air Buluh, Desa Aur Duri, Desa Banjar Guntung, Desa Banjar Padang, Desa Bukit Kuaman, Desa Bukit Pedusuan, Desa Ibul, Desa Kasang, Desa Kinali, Desa Koto Cengar, Desa Koto Lubuk Jambi, Desa Sungai Manau, Desa Muaro Timbang, Desa Saik, Desa Pebaun Hulu, Desa Pebaun Hilir, Desa Pulau Binjai, Desa Seberang Pantai, Desa Rantau Sialang, Desa Luai, Desa Lubuk Ramo, Desa Pantai, Desa Seberang Cengar, Kelurahan Lubuk Jambi (BPS Kecamatan Kuantan Mudik).

Lubuk Jambi juga memiliki pasar, tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Jumlah UMKM di kuantan mudik yaitu, 7.035 UMKM tetapi yang mengajukan pembiayaan pada PT.PNM Mekaar Syariah Kecamatan kuantan mudik berjumlah 2.350 UMKM dari tahun 2020-2022 (PNM Mekaar Syariah Kecamatan Kuantan Mudik).

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan ilmu teknologi maka suatu bangsa harus terus bisa bersaing

dengan global, perlu dilakukannya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pembangunan diberbagai sektor. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan yang sangat di butuhkan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembanguana ekonomi dibagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan (Nurastuti, 2011:53).

Pemerintah telah membantu meningkatkan produksi dan pengembangan usaha kecil dan yang salah satunya dengan cara memberi kredit, seperti kredit usaha kecil atau kebijaksanaan dalam penyisihan laba BUMN sebesar 1-3% guna membina usaha kecil dengan pola kemitraan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-05/MBU/2013 tentang program kemitraan Badan Usaha Mliki Negara dengan usaha kecil dapat berkembang denagn baik, dan dapat meningkatkan nilai ekonomi bangsa Indonesia (Hadinoto, 2005:173).

Usaha kecil dan menengah atau yang disebut UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong kedepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor usaha mikro kecil dan menengah amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Usaha mikro kecil dan menengah cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, selain itu juga usaha mikro kecil dan menengah cukup memberikan peran penting dalam ekspor dan perdagangan.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM). Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000(satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000(satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000(Lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang UMKM. Kriteria usaha kecil yaitu:

1. Memiliki kekayaan lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan yang paling banyak Rp 2,5 M.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang UMKM. Kriteria usaha menengah yaitu :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 M tidak termasuk tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 M sampai dengan yang paling banyak Rp 50 M.

Dilihat dari segi manajemen, kondisi usaha kecil dan menengah di Indonesia masih memerlukan pengembangan yang tidak sebanding dengan perannya sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Untuk itu, pembinaan usaha kecil harus lebih diarahkan dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia, mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik (Kuncoro, 2007:368). Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang terpaksa gulung tikar karena kekurangan modal untuk usaha.

Lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting untuk

dalam mekaar merupakan masyarakat yang berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menumbuhkan keinginan untuk berusaha. PT. PNM Mekaar Syariah ini sangat membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada dikecamatan kuantan mudik dimana dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya pelaku usaha, yang awalnya tidak memiliki usaha sekarang usahanya semakin berkembang atau dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan pinjaman modal dari PT. PNM Mekar Syariah.

Berikut adalah data jumlah nasabah tiga tahun terakhir di PT. PNM Mekar Syariah :

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah

No	Tahun	Nama UMKM				Jumlah Nasabah
		Kelontongan	Laundry	Gorengan	Serapan pagi	
1	2021	250	50	250	200	750
2	2022	300	250	200	200	950
3	2023	200	100	150	100	550
Jumlah		750	400	600	500	2.250

Sumber: PT. PNM Mekaar Syariah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah nasabah pada PT. PNM Mekar Syariah yang berada dicabang seberang

pantai berjumlah 750 nasabah. pada tahun 2022 jumlah nasabah pada PT. PNM Mekar Syariah yang berada dicabang seberang pantai berjumlah 950 nasabah. pada tahun 2023 jumlah nasabah pada PT. PNM Mekar Syariah yang berada dicabang seberang pantai berjumlah 550 nasabah. Jumlah nasabah PT. PNM Mekar Syariah dari tahun 2021-2023 yaitu 2.350 nasabah dari 23 desa dan 1 kelurahan.

Untuk memperoleh pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah di kecamatan kuantan mudik, masyarakat tidak merasa dipersulit oleh persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana lembaga perbankan. Seperti yang di ungkapkan ibu marlena bahwa dirinya merasa senang bisa mendapatkan pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah yang menawarkan kemudahan dalam prosedurnya, persyaratannya yang ringan, memberikan pelayanan yang cepat dengan mendatangi nasabah atau calon nasabahnya. kemudian dari pembiayaan dapat berkembang dengan baik (Marlena ,2024).

Dari wawancara yang saya lakukan terhadap ibu lisda, nasabah PT. pnm mekaar syariah seberang pantai kecamatan kuantan mudik. Dia diberikan pembiayaan oleh PT. pnm mekaar syariah seberang pantai kecamatan kuantan mudik berupa modal untuk memajukan usaha laundrynya, tetapi ibu lisda menggunakan modal tersebut untuk membeli handphon android sehingga usaha ibu lisda tidak berkembang (lisda, 2024).

Dari pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah seberang pantai kecamatan kuantan mudik juga ada ibu sri yulinda yang menerima modal produktif dari

PT. pnm mekaar syariah seberang pantai kecamatan kuantan mudik untuk modal usaha tetapi ibu tersebut menggunakan modal usaha tersebut untuk membayar hutang kepada orang lain (sri yulinda, 2024).

Meski demikian permasalahan yang sering terjadi ialah adanya nasabah yang telah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah berupa modal produktif, akan tetapi tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, melainkan untuk tujuan konsumtif, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akhirnya nasabah kesulitan untuk mengebalikan pembiayaan tersebut. Dengan demikian, ini merupakan tugas bagi PT. PNM Mekar Syariah agar pembiayaan yang di salurkan tersebut betul-betul mampu mengembangkan usaha masyarakat khususnya di kecamatan kuantan mudik, kabupaten kuantan singingi.

Dengan melihat paparan yang singkat diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang“ **PERAN PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat nasabah yang telah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah berupa modal produktif, akan tetapi

tidak digunakan untuk mengembangkan usaha.

- b. PT. PNM Mekaar Syariah beroperasi di Kecamatan Kuantan Mudik, ada UMKM yang tidak bergabung dengan PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Kuantan Mudik.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasidengan permasalahan mengenai Peran PT. PNM.Mekar Syariah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah Cabang Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk mengetahui Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pemanfaatan modal usaha yang diberikan PT.PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Kuantan Mudik bagi nasabah.

1.4 Manfaat Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- **Dari Buku**

Alfifudin, 2010. *Pengantar Administrasi pembangunan*, Bandung: CV. Alfabeta.

Gerungan, 2005. *Psikologi Sosial*, Bandung: PT.Eressso.

Hadinoto, 2005. *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, Jakarta: PT.Gramedia.

Kuwanto Adi, 2020. *Analisis Usaha Keci dan Menengah*, Yogyakarta: CV. Andi.

Kuncoro M, 2007. *Ekonomi Industri Indonesia*, Yogyakarta: Andi.

Lahtifan Hanim, 2008. *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*, Semarang: Unisulla Press.

Nawawi, 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Narastuti, 2011. *Teknologi Perbankan*, Jakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Tulus T.H.Tambulan, 2009. *UMKM di Indonesia*, Jakarta: Gralia Indonesia.

Tulus T.H.Tambulan, 20021. *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- **Dari Jurnal**

Rahmadina, 2020. Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. *J-ALIF : Jurna Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*. Volume 5, Nomor 1 halaman 2.

Cut Diah, 2023. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah. *J-MAMEN : Jurnal Manajemen*. Volume 3, Nomor 1 halaman 5.

- **Dari Skripsi**

Skripsi Sri Fatimah NIM 15 301 100 134 Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2019 Dengan Judul “ Pembiayaan UMKM Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Syariah PT.PNM Persero Unit Batusangkar.

Skripsi Eko Ade Setiawan NIM 13102774 Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro 2018 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penghambat unit layanan modal mikro (ULaMM) terhadap peningkatan usaha mikro (studi kasus ULaMM didesa Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Tesis Gatot Suhirman NIM 08.233.453 Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2010 dengan judul “Strategi BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Patuh Beramal Mataram Dalam Pembiayaan Usaha Mikro (UM).

- **Dari Undang - Undang**

Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang UMKM.

- **Internet**

www.pnm.co.id

<http://jadibumn.id/lowongan-kerja-bumn-pt-permodalan-nasional-madani-peseroan-pt-pnm-13>